

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Batasan Hak Ingkar Notaris Dalam Rangka Menjaga Kerahasiaan Akta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih disampaikan, utamanya kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H., M.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Steven Fernando Sumampow, Grace Tendean, dan Matthew Zachary Sumampow, Oscar Sumampow, Rita Losu, Stella Sumampow, Grace Sumampow, Maya Marlinda Sompie, selaku Keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;

4. Leatitia Gabriella, Earl Cliff, Merren Marentek, Elnike Kwostantine, Angeline Williamsto, Janet Momongan, Christine Tatang, Tracy, Bella Tumundo, Anastasia Tumbol, David Senduk, Gabriella Ongky, dan Andhy Lantang, selaku Sahabat-sahabat terdekat penulis yang selalu memberikan semangat yang besar kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Carissa Janice, Angel Halim, Khor Elwin, Nicolas, Arvin Anggara, Kevin Christiadi, selaku Sahabat-sahabat seperjuangan penulis dari semester 1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang besar dalam penulisan skripsi ini;
6. Harly Stanly Muaja, S.H., M.H., dan Maya Marlinda Sompie, S.H., M.Kn., selaku narasumber yang bersedia di wawancara oleh Penulis, meminjamkan buku-buku yang terkait dengan bahasan Penulis, dan memberikan masukan-masukan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini; dan
7. Seluruh pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu khususnya yang telah turut serta dalam perjuangan penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini yang mungkin belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf jika ada salah kata dan penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini selain menjadi syarat pemenuhan gelar Sarjana Hukum, Penulis berhadap agar skripsi ini dapat

berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Manado, 23 Desember 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ammanda', with a large, sweeping flourish above it.

Ammanda Michelle Sumampow